BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بذرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Bener Meriah yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bener Meriah perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

d. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, serta perlindungan masyarakat dipandang perlu menata kembali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d perlu ditetapkan dalam Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).

3. Undang-Undang.....

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan Qanun (lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2011, tambahan lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal I.....

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 tahun 2010 tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:
   a. Kepala BPBD;
   b. Unsur Pengarah; dan
   c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota Unsur Pengarah.

(3) Unsur Pelaksana terdiri dari:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Bidang Kedaruratan; dan
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dirubah dengan menambah 1 (satu) seksi yakni huruf b1, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pencegahan; dan
   b. Seksi Kesiapsiagaan.

(3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Penanggulangan dan Logistik; dan
   b. Seksi Pemadam Kebakaran dan Infrastruktur Sarana.

(4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi; dan
   b. Seksi Rekonstruksi.

(5) Bagan.....

o. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan system proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung/kantor pemerintah/swasta/masyarakat;
p. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
q. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
r. Mengelola kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan dinas penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
s. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber penerimaan lainnya; dan
t. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 27 Januari 2014 M
18 Rabiul Awal 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 28 Januari 2014 M
19 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 Januari 2014 M
18 Rabiul Awal1435 H

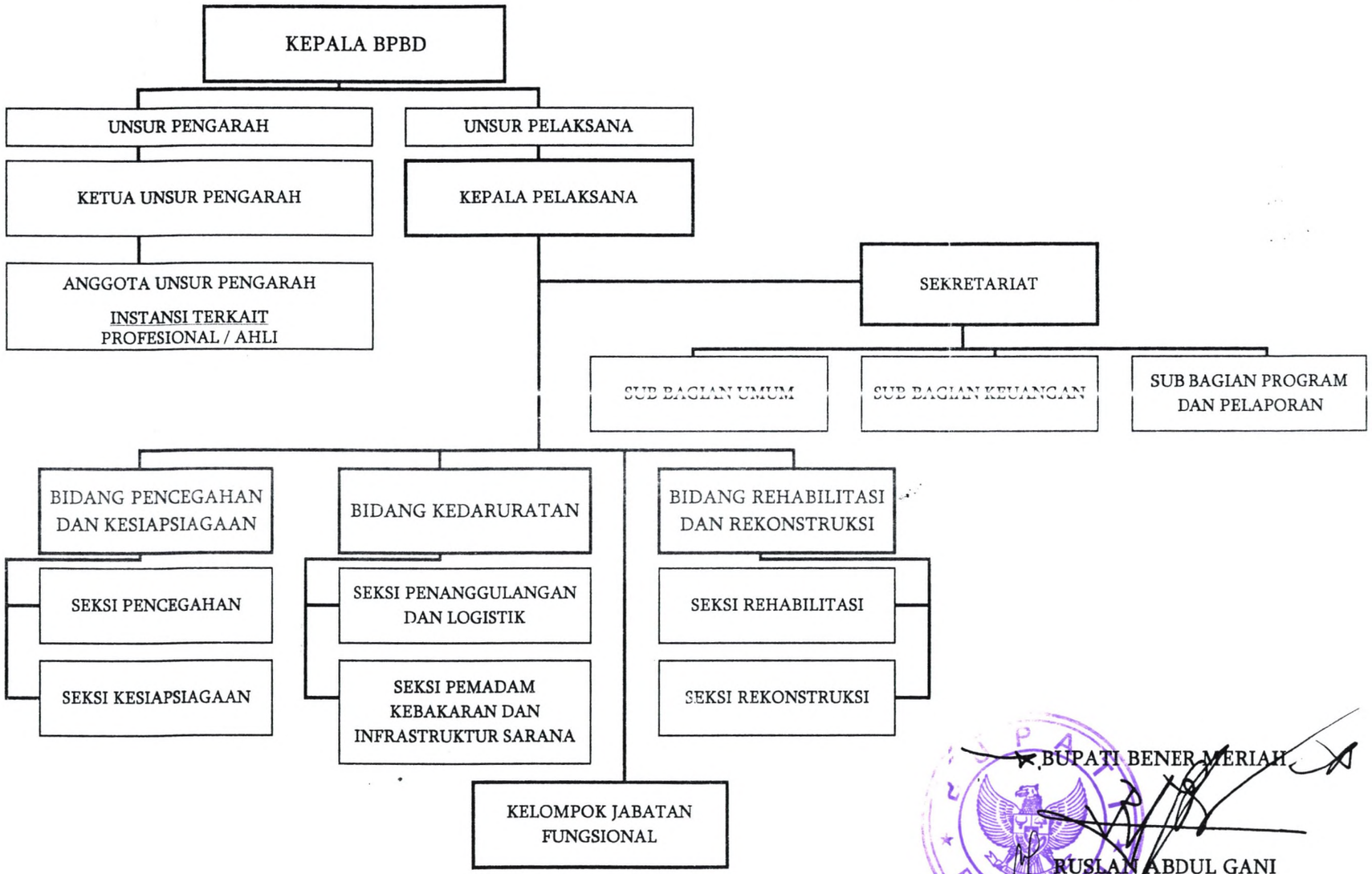

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI